

## **BAB XIII**

# **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana serta menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan tidak bisa lepas dari yang namanya risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan terjadi kerugian akibat dari kegiatan yang dilakukan, baik produk yang dimilikinya maupun disetiap aktivitas yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Adapun jenis-jenis risiko menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan yaitu suatu permasalahan yang disebabkan oleh nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Risiko Pasar yaitu suatu permasalahan yang disebabkan karena adanya perubahan harga pada pasar, seperti halnya perubahan nilai dari asset itu sendiri.
3. Risiko Likuiditas yaitu suatu permasalahan yang disebabkan karena ketidak mampuan sebuah lembaga atau perbankan dalam memenuhi kewajiban dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid.
4. Risiko Operasional yaitu suatu Permasalahan yang disebabkan oleh proses dalam intern yang kurang, kegagalan proses pada intern, kesalahan sumber daya manusia, bahkan kejadian ekstern yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional lembaga.
5. Risiko Hukum yaitu suatu permasalahan yang disebabkan karena dari tuntutan regulasi atau kelemahan dari aspek yudiris bahkan risiko ini bisa timbul karena tidak adanya regulasi yang kurang mendukung.

6. Risiko Imbal Hasil yaitu suatu Permasalahan ini diakibatkan karena perubahan tingkat nisbah bagi hasil yang dibayarkan oleh lembaga.
7. Risiko Reputasi yaitu suatu Permasalahan yang diakibatkan karena melemahnya tingkat kepercayaan stake holder yang berasal dari persepsi negative terhadap lembaga.
8. Risiko Strategis yaitu suatu permasalahan yang diakibatkan karena kurang tepatnya pengambilan keputusan strategis serta kegagalan dalamantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
9. Risiko Kepatuhan yaitu suatu permasalahan yang diakibatkan oleh lembaga atau perbankan yang melanggar pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peraturan perbankan syariah.
10. Risiko Investasi yaitu suatu permasalahan yang diakibatkan bank ikut merasakan tanggungan kerugian pada usaha nasalah yang dibiayai dalam pembiayaan.

## **B. Saran**

Demikian bukuh ini kami buat, kami menyadari tentunya dalam buku ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, masih banyak kesalahan-kesalahan baik berupa kesalahan tulisan atau kesalahan materi. Karena itulah kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca dan dosen pengampu senantiasa kami harapkan, demi kesempurnaan buku ini.